An k

Yth.

Direksi Bank Perekonomian Rakyat

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.03/2025

TENTANG

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai POJK Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM
2. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
4. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
6. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disebut SKAI adalah unit kerja dalam BPR dan BPR Syariah yang menjalankan fungsi Audit Intern yang dipimpin oleh Kepala SKAI setingkat Pejabat Eksekutif. Pada BPR dan BPR Syariah yang tidak diwajibkan memiliki SKAI pelaksana fungsi Audit Intern adalah Pejabat Eksekutif Audit Intern yang selanjutnya disebut PE Audit Intern.
7. Pedoman penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah disusun sebagai acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah dalam rangka memenuhi salah satu faktor penerapan Tata Kelola. BPR dan BPR Syariah dapat menyusun dan mengembangkan pedoman penerapan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usahanya serta strategi dan visi-misi masing-masing BPR dan BPR Syariah, dengan tetap mengacu pada pedoman penerapan fungsi audit intern dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
8. PENUTUP
9. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat; dan
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.03/2025

TENTANG

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN   
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

**DAFTAR ISI**

[**BAB I PENDAHULUAN** - 6 -](#_Toc191040263)

[A. Latar Belakang - 6 -](#_Toc191040264)

[B. Tujuan - 6 -](#_Toc191040265)

[**BAB II KEBIJAKAN UMUM AUDIT INTERN** - 7 -](#_Toc191040266)

[A. Ruang Lingkup Pengendalian Intern - 7 -](#_Toc191040267)

[B. Hubungan Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern - 7 -](#_Toc191040268)

[C. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern - 8 -](#_Toc191040269)

[D. Independensi - 8 -](#_Toc191040270)

[E. Wewenang dan Kedudukan - 8 -](#_Toc191040271)

[F. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern - 9 -](#_Toc191040272)

[G. Etika Auditor Intern - 9 -](#_Toc191040273)

[H. Audit Intern oleh Pihak Ekstern - 9 -](#_Toc191040274)

[**BAB III STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI AUDIT INTERN** - 11 -](#_Toc191040275)

[A. Struktur Organisasi - 11 -](#_Toc191040276)

[B. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern, Direktur Utama, Dewan Komisaris dan DPS - 14 -](#_Toc191040277)

[C. Pengangkatan dan Pemberhentian - 15 -](#_Toc191040278)

[D. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern - 15 -](#_Toc191040279)

[E. Fungsi Kepala SKAI atau PE Audit Intern - 16 -](#_Toc191040280)

[F. Piagam Audit - 16 -](#_Toc191040281)

[G. Program Pengembangan dan Pendidikan Profesi - 17 -](#_Toc191040282)

[**BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INTERN** - 18 -](#_Toc191040283)

[A. Perencanaan Audit - 18 -](#_Toc191040284)

[B. Pelaksanaan Audit *(fieldwork)* - 18 -](#_Toc191040285)

[C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit - 19 -](#_Toc191040286)

[**BAB V** **PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN** - 21 -](#_Toc191040287)

[A. Pelaporan Lingkup Internal - 21 -](#_Toc191040288)

[B. Pelaporan Lingkup Eksternal - 21 -](#_Toc191040289)

**BAB I   
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

BPR dan BPR Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dan BPR Syariah dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui penerapan audit intern yang efektif dan memadai. Kegiatan audit intern dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit yang berbasis pada prioritas risiko BPR dan BPR Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun suatu Pedoman Penerapan Fungsi Audit Intern BPR dan BPR Syariah untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh BPR dan BPR Syariah di Indonesia.

1. Tujuan

Penyusunan pedoman ini bertujuan agar BPR dan BPR Syariah memiliki acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah dalam menyusun pedoman internal penerapan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah dalam rangka memenuhi salah satu faktor penerapan Tata Kelola.

Dengan demikian, pedoman penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mendorong penerapan fungsi audit intern yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPR dan BPR Syariah secara keseluruhan.

**BAB II**

**KEBIJAKAN UMUM AUDIT INTERN**

Penerapan fungsi audit intern pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan *(three lines of defense)* yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit internal. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya.

1. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja BPR dan BPR Syariah. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data keuangan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Ruang lingkup pengendalian intern BPR dan BPR Syariah meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

1. Hubungan Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen BPR dan BPR Syariah dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset BPR dan BPR Syariah, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR dan BPR Syariah sehingga perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari direktur utama dengan persetujuan dewan komisaris berupa pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern. Secara berkala pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan:

1. pengamanan dana masyarakat;
2. pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan;
3. pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
4. kebenaran dan keutuhan informasi;
5. kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan; dan
6. pengamanan harta kekayaan.

Auditor Intern melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi Auditor Intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengamanan Dana Masyarakat

Auditor Intern harus menilai keandalan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana yang dihimpun BPR dan BPR Syariah dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Operasional yang Telah Ditetapkan

Audit Intern menilai sejauh mana efektivitas sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Menilai sistem pengendalian internal dengan perencanaan membantu audit intern dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah, area perbaikan sehingga dapat melakukan peningkatan.

1. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Audit intern mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.   
Berdasarkan hasil identifikasi, audit intern menilai bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan efisiensinya.

1. Kebenaran dan Keutuhan informasi

Auditor Intern menilai kebenaran dan keutuhan informasi kondisi keuangan dan kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah yang disajikan secara lengkap, akurat, kini dan utuh. Tujuan penilaian terhadap kebenaran dan keutuhan informasi kondisi keuangan agar dapat diperbandingkan, menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis dan memastikan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memahami dan mengevaluasi kinerja BPR dan BPR Syariah secara akurat.

1. Kepatuhan Terhadap Kebijakan, Rencana, Prosedur, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan

Auditor Intern menilai kepatuhan sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap operasional BPR dan BPR Syariah, termasuk penilaian tentang aspek-aspek kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan atau berpotensi menyebabkan BPR dan BPR Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

1. Pengamanan harta kekayaan.

Auditor Intern menilai kehandalan sistem pengaman aset untuk mencegah terjadinya risiko kehilangan, kerusakan serta penyalahgunaan.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern

Tugas SKAI atau PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang paling sedikit meliputi :

* 1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan. Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit *(fieldwork)* dan pemantauan hasil audit.
  2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain.
  3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
  4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

1. Independensi

SKAI atau PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini.

1. Wewenang

SKAI atau PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

1. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup mengacu pada batasan dan area yang menjadi fokus perhatian auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Konteks ini mencakup faktor-faktor internal antara lain tujuan audit, struktur organisasi, teknologi, kebijakan dan prosedur, sumber daya serta risiko yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah dan faktor eksternal antara lain peraturan perundang-undangan dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi tujuan dan pelaksanaan audit intern sehingga menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Penyusunan ruang lingkup pekerjaan audit intern mempertimbangkan antara lain:

1. Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR dan BPR Syariah

identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan antara organisasi audit intern dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.

1. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan sistem dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dan BPR Syariah dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

1. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.

1. Penilaian Kualitas Kinerja

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

1. Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit intern

Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit intern termasuk batasan jangka waktu, sumber daya dan auditor agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disetujui oleh Direktur Utama. SKAI atau PE Audit Intern dapat melakukan penyesuaian ruang lingkup audit selama pelaksanaan audit intern. Penyesuaian ruang lingkup harus disampaikan kepada Direktur Utama.

1. Etika Auditor Intern

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang memuat paling sedikit:

1. Integritas

auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.

1. Objektivitas

auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

1. Kerahasiaan

auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum

1. Kompetensi

auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan fungsi audit.

1. Audit Intern oleh Pihak Ekstern

BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. BPR dan BPR Syariah menyampaikan laporan penunjukkan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BPR dan BPR Syariah. BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan jasa pihak ekstern untuk melaksanakan audit intern yang bersifat sementara berdasarkan penunjukan oleh RUPS. Usulan penunjukkan jasa pihak ekstern memperhatikan rekomendasi Komite Audit atau Dewan Komisaris.

Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada BPR dan BPR Syariah menjadi tanggung jawab kepala SKAI atau PE Audit Intern. Pihak ekstern yang melaksanakan audit intern melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada SKAI atau PE Audit Intern. Rekomendasi tindak lanjut atas audit oleh pihak ekstern diawasi pelaksanaannya oleh SKAI atau PE Audit Intern.

Pihak ekstern harus mematuhi pedoman Auditor Intern atau piagam audit BPR dan BPR Syariah dan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh pihak ekstern menjadi beban BPR dan BPR Syariah.

**BAB III**

**STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI AUDIT INTERN**

Manajemen BPR dan BPR Syariah bertanggung jawab mengarahkan agar fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif untuk menjamin keamanan aset BPR dan BPR Syariah melalui pemberian kewenangan kepada SKAI atau PE Audit Intern. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, SKAI atau PE Audit Intern harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan audit dalam bidang operasional BPR dan BPR Syariah serta bekerja sesuai pedoman pelaksanaan audit intern yang berlaku pada BPR dan BPR Syariah serta kode etik profesi.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, sebagai berikut:

1. BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKAI. Bagi BPR Syariah, SKAI harus didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan Syariah.
2. BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (PE) yang melaksanakan fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PE Audit Intern. Bagi BPR Syariah PE Audit Intern harus memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan Syariah.
3. SKAI atau PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR dan BPR Syariah.
4. Pejabat dan staf SKAI atau PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
5. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6. SKAI atau PE Audit Intern dapat menangani penerapan strategi anti *fraud* namun dengan tetap menjaga independensi.
7. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dan/atau membentuk SKAI dengan mempertimbangkan:
8. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan pelaksanaan tata kelola termasuk laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern;
9. hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan BPR dan BPR Syariah termasuk adanya indikasi *fraud,* penurunan tingkat kesehatan signifikan dan/atau potensi yang menyebabkan BPR dan BPR Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; dan/atau
10. kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah, termasuk keragaman jenis dan kompleksitas produk dan aktivitas serta jumlah dan sebaran jaringan kantor.
11. Dewan Komisaris pada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern.

Contoh struktur organisasi SKAI pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



Contoh struktur organisasi PE Audit Intern pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



Contoh struktur organisasi SKAI pada BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



Contoh struktur organisasi PE Audit Intern pada BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



1. Pemenuhan struktur organisasi pada BPR dan BPR Syariah tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
2. BPR dan BPR Syariah dalam menentukan struktur organisasi SKAI atau PE Audit Intern perlu mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.
3. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern, Direktur Utama, Dewan Komisaris dan DPS
4. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern agar berjalan efektif.
5. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern.
6. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern serta kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dewan komisaris menerima laporan dari SKAI atau PE Audit Intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
7. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8. DPS menerima hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah yang dilaporkan oleh SKAI atau PE Audit Intern. DPS memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan terkait pemenuhan prinsip syariah yang dilaporkan oleh SKAI atau PE Audit Intern.
9. Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

1. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern

SKAI atau PE Audit Intern mempunyai wewenang paling sedikit:

1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR dan BPR Syariah terkait dengan tugas dan fungsi SKAI atau PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi beserta aset fisik.
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta DPS bagi BPR Syariah antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta DPS bagi BPR Syariah untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator; dan
5. mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

Contoh rapat yang bersifat strategis:

1. rapat komite manajemen risiko; dan
2. rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

SKAI atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 80 POJK tentang tata kelola BPR dan BPR Syariah paling sedikit:

1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
2. mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR dan BPR Syariah berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan;
3. menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
4. menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
5. melaksanakan pemeriksaan *(fieldwork)*; dan
6. menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
7. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR dan BPR Syariah, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara identifikasi rekomendasi hasil audit, penentuan penanggung jawab atas rekomendasi tindak lanjut dan menetapkan batas waktu yang terukur.
8. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
9. memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian internal bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasi;
10. Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum, memeriksa keadaan aset tetap; dan
11. evaluasi efisiensi serta efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.
12. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
13. Fungsi Kepala SKAI atau PE Audit Intern

Kepala SKAI atau PE Audit Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dimiliki oleh Kepala SKAI atau PE AI disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Kepala SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk:

1. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
2. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern;
3. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
4. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
5. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
6. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; dan
7. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bagi BPR Syariah, Kepala SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

1. Piagam Audit

BPR dan BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern dikenal juga sebagai piagam audit intern yang memuat paling sedikit:

1. tugas, tanggung jawab, dan wewenang, termasuk:
2. struktur dan kedudukan SKAI atau PE Audit Intern;
3. tugas dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
4. wewenang SKAI atau PE Audit Intern;
5. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI atau PE Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah;
6. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI atau PE Audit Intern.
7. persyaratan dan kode etik auditor intern, termasuk:
   1. kode Etik Audit Intern;
   2. persyaratan auditor intern dalam SKAI atau PE Audit Intern;
   3. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern; dan
   4. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI atau PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
8. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern, termasuk:
9. pertanggungjawaban SKAI atau PE Audit Intern;
10. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
11. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;

Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit. Piagam audit harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs web BPR dan BPR Syariah.

Piagam audit dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan evaluasi piagam audit bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh PE Audit Intern dan bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh komite audit dan Dewan Komisaris.

1. Program Pengembangan dan Pendidikan Profesi

BPR dan BPR Syariah harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat:

1. rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan

pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor intern dilaksanakan dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dalam mengembangkan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang non teknis melalui:

1. sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR dan BPR Syariah
2. sertifikasi kompetensi kerja selain bidang BPR dan BPR Syariah; dan/atau
3. peningkatan kompetensi lainnya.

pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor intern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPR Syariah. Dalam melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor intern BPR dan BPR Syariah menggunakan dana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

1. metode penilaian kinerja Auditor Intern.

BPR dan BPR Syariah harus memiliki metode penilaian kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja Auditor Intern secara berkala. Metode penilaian dapat mencakup penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir, promosi, dan pemberian penghargaan.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERN**

Pelaksanaan audit atau pemeriksaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit *(fieldwork)* dan pemantauan hasil audit.

1. Perencanaan Audit

SKAI atau PE Audit Intern melaksanakan perencanaan audit yang mencakup:

1. Penyusunan Rencana Audit *(Audit Working Plan)* yang memuat paling sedikit:
   1. Penjabaran hasil identifikasi area berpotensi risiko atau indikasi permasalahan ke dalam fokus pemeriksaan.
   2. Tujuan Pemeriksaan, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan turunan dari program audit tahunan. Contoh: memperbaiki kelemahan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko khususnya pada aspek kredit dan operasional; mengetahui informasi mengenai persediaan, harga yang telah ditetapkan, serta jumlah aset telah dicatat secara benar.

Dalam 1 (satu) periode pemeriksaan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan pemeriksaan.

* 1. Jenis Pemeriksaan, yaitu pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus.
  2. Cakupan Pemeriksaan, yaitu ruang lingkup yang ditetapkan meliputi fokus dan batasan audit dengan menentukan aktivitas, lokasi, proses, sistem, komponen, dan elemen lain yang akan direviu, dan memadai untuk mencapai tujuan pemeriksaan
  3. Susunan Tim Pemeriksa dan Pembagian Tugas, yang meliputi ketua tim dan anggota tim apabila pemeriksaan dilakukan oleh SKAI
  4. Jangka Waktu Pemeriksaan, yaitu tanggal dimulai dan tanggal diselesaikannya pemeriksaan. Penambahan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan persetujuan Direktur Utama.

1. Pemberitahuan Audit

Pelaksanaan audit harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI atau PE Audit Intern yang dapat disampaikan kepada *auditee* sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain dikemukakan:

* + 1. rencana pertemuan awal dengan satuan kerja *auditee*, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja *auditee* mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja *auditee*;
    2. informasi mengenai Tim Pemeriksa; dan
    3. permintaan kepada *auditee* agar mempersiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan.

1. Pelaksanaan Audit *(fieldwork)*

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan dengan tujuan audit.
2. memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur. Proses ini didukung dengan kertas kerja yang memadai.
3. menyusun temuan atau hasil audit. temuan atau hasil audit disusun berdasarkan tingkat signifikansi risiko, dengan mempertimbangkan dampak dan faktor-faktor lain yang relevan.
4. memberikan rekomendasi dan rencana perbaikan. Setiap temuan dilengkapi dengan rekomendasi perbaikannya termasuk batasan waktu penyelesaian perbaikan.
5. temuan audit berupa *fraud* atau *misconduct* yang signifikan harus segera dilaporkan oleh Ketua Tim Audit kepada Kepala SKAI dan Direktur Utama tanpa menunggu selesainya audit. Auditor Intern harus mendokumentasikan bukti untuk mendukung hasil pemeriksaan yang disusun dalam bentuk laporan tertulis.

SKAI atau PE Audit Intern menyusun kesimpulan pada tiap pelaksanaan audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan menyusun ikhtisar temuan serta rekomendasi hasil audit.

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI atau PE Audit Intern memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. Tujuan dari pemantauan ini adalah terpenuhinya tindak lanjut secara subtantif sehingga temuan serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindak lanjut tersebut meliputi:

* + - 1. pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.

* + - 1. analisis kecukupan tindak lanjut

hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen.

* + - 1. laporan tindak lanjut

dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh *auditee* maka SKAI atau PE Audit Intern memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

Dalam rangka mendukung validitas dan reliabilitas hasil audit, SKAI atau PE Audit Intern memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh bukti dan informasi yang terkait dengan proses audit. Tanggung jawab ini mencakup pendokumentasian dan pengadministrasian pada setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Dokumentasi dan administrasi yang cermat menghasilkan produk berupa kertas kerja audit yang lengkap, yang meliputi seluruh catatan, bukti, dan informasi yang dikumpulkan selama proses audit. Selain itu, surat-menyurat dan laporan hasil audit sebagai bagian dari komunikasi formal dalam proses audit wajib didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik. Dengan pengelolaan dokumentasi dan administrasi yang sistematis dan terstruktur, SKAI atau PE Audit Intern memastikan bahwa seluruh proses audit dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya mudah ditelusuri kembali jika diperlukan.

**BAB V**

**PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

1. Pelaporan Lingkup Internal
2. SKAI atau PE Audit Intern melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama. Periode berkala disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap BPR dan BPR Syariah dilakukan secara semesteran sebelum waktu penyampaian laporan kepada pihak eksternal.
3. SKAI atau PE Audit Intern melaporkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit terkait:
4. rencana dan realisasi audit;
5. pemantauan tindak lanjut hasil audit;
6. temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; dan
7. lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern.

Periode penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap BPR dan BPR Syariah.

1. Pelaporan Lingkup Eksternal

Sesuai pasal 83 POJK tentang tata kelola BPR dan BPR Syariah, wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
2. BPR dan BR Syariah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern secara daring melalui sistem pelaporan OJK pada periode pelaporan tanggal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.
3. Laporan pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern paling sedikit mencakup:
4. alasan pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang selaras dengan fungsi audit;
5. daftar riwayat hidup dan data identitas Kepala SKAI atau PE Audit Intern termasuk pas foto berwarna terkini, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama mengenai pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern;
7. lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pengangkatan Kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
8. surat perjanjian kerja.
9. Laporan pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern paling sedikit mencakup:
10. alasan pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern;
11. usulan calon Kepala SKAI atau PE Audit Intern, komitmen pengisian jabatan serta jangka waktu atas penggantian Kepala SKAI atau PE Audit Intern;
12. fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama mengenai pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
13. lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pemberhentian Kepala SKAI atau PE Audit Intern.
14. Laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
15. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi audit intern

1. Laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini dan utuh termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola.
2. Laporan wajib disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern, disampaikan dan ditandatangani oleh kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
4. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern memuat materi paling sedikit:
6. ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit;
7. temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, tanggal kejadian, penyebab penyimpangan serta dampak terjadinya penyimpangan;
8. kesimpulan SKAI atau PE Audit Intern dan Pernyataan Auditor atas hasil audit yang menyatakan kesimpulan audit dan pernyataan auditor;
9. rekomendasi auditor, tanggapan auditee, dan tindak lanjut atau rekomendasi *auditee* atas penyimpangan, usulan langkah perbaikan, tindak lanjut, uraian komitmen *auditee* dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut;
10. hasil pemantauan komitmen auditee yang telah disepakati oleh SKAI atau PE Audit Intern dengan auditee untuk dijalankan dalam rangka memperbaiki kondisi BPR; dan
11. Dokumen pendukung
12. Laporan Khusus
13. Laporan khusus dibuat dalam hal terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.
14. Temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah temuan audit intern yang memenuhi kondisi mengakibatkan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan BPR yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
15. Laporan disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukannya temuan.
16. Dalam hal Direktur Utama berada dalam kondisi berhalangan sementara, laporan dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan dilampirkan bukti berhalangan sementara dari Direktur Utama.
17. Laporan ditembuskan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
18. Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
19. Sesuai Pasal 84 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern.
20. Pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
21. Kaji ulang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
22. Laporan hasil kaji ulang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR dan BPR Syariah.
23. Laporan hasil kaji ulang paling sedikit mencakup:
24. pendapat tentang hasil kerja SKAI atau PE Audit Intern;
25. kepatuhan SKAI atau PE Audit Intern terhadap pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR;
26. penilaian terhadap sistem pengendalian intern; dan
27. saran perbaikan yang mungkin dilakukan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.03/2025

TENTANG

STANDAR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. Ruang Lingkup dan waktu pelaksanaan audit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Ruang Lingkup | Waktu Pelaksanaan Audit Mulai | Waktu Pelaksanaan Audit Akhir |
|  |  |  |  |

1. Temuan Audit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fakta yang Terjadi | Tanggal Kejadian | Penyebab Penyimpangan | Dampak Penyimpangan |
|  |  |  |  |  |

1. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kesimpulan Audit | Pernyataan Auditor |
|  |  |  |

1. Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Penyimpangan | Usulan Langkah Perbaikan | Tindak Lanjut/Komitmen Auditee | Uraian Komitmen Auditee | Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen |
|  |  |  |  |  |  |

1. Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Realisasi Komitmen Auditee | Hasil Pemantauan Komitmen | Status Realisasi Komitmen Auditee |
|  |  |  |  |